

Implementasi Rumah Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Purbalingga

Rhaka Fajar Alamsyah, Aura Viska Renathya Alhadi, Nareswari Nindiya Santika

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

✉rhaka.alamsyah@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Keadilan restoratif ialah konsep yang menitikberatkan pada pemulihan korban sebagai inti utama dalam penegakan hukum, sebuah metamorfosis terhadap keadilan retributif. Dalam hal ini restorative justice menitikberatkan pada bagaimana korban akan didudukkan dan fokus akhir apa yang akan dicapai. Rumah restorative justice dinilai sebagai salah satu bentuk upaya yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung untuk memfasilitasi penegakan hukum dalam mendukung Keadilan Restoratif / Restorative Justice. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai bentuk optimalisasi Rumah Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri Purbalingga sebagai bentuk penyelesaian perkara tanpa melibatkan pengadilan, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris yang menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan berpedoman kepada asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga melibatkan beberapa elemen Kejaksaan Negeri Purbalingga sebagai narasumber untuk upaya dalam mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi konsep Restorative Justice di Kabupaten Purbalingga secara konseptual sudah berjalan dengan beberapa peraturan hukum yang mengatur, terbentuknya Rumah Restorative Justice di Kabupaten Purbalingga merupakan realisasi dari Peraturan Kejaksaan Agung sebagai bukti keseriusan Kejaksaan dalam menjalankan salah satu fokus pembangunan hukum di Indonesia. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam jurnal penelitian ini menunjukkan hasil bahwa angka penyelesaian perkara secara non-litigasi di Kabupaten Purbalingga masih terbilang cukup rendah dan peranan rumah RJ masih belum teroptimalisasikan secara menyeluruh, sehingga hal ini menjadi menarik perhatian dengan mendasarkan pada fokus utama yang menjadi hambatan penerapan RJ sekurang kurangnya pada dua aspek : culture budaya dan kompleksitas kondisi Tersangka untuk bisa di moderisasi pemulihannya melalui keadilan restorative.

Kata Kunci: Kejaksaan; Penghentian Penuntutan; Restorative Justice; Rumah Restorative Justice.

Copyright©2024 Jurnal Soedirman Law Review. All rights reserved.

Pendahuluan

Hukum pidana digunakan untuk melindungi kepentingan seseorang ataupun masyarakat dari tindakan pelanggaran dan kejahatan. Perkembangan masyarakat di era globalisasi mendorong adanya perubahan mengenai peraturan yang telah dibentuk. Aturan merupakan landasan filosofis yang dibentuk sebagai tujuan terciptanya keadilan¹. Selama ini keadilan yang berlangsung di Indonesia merupakan keadilan retributif dengan mengedepankan pemberian hukuman yang sebanding bagi para pelaku tindak pidana. Model keadilan retributif ini menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, maka hukuman yang diterima oleh pelaku adalah hukuman yang diterima oleh pelaku untuk menebus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan memperlakukan seseorang sesuai

¹ Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh" (2016) 13:2 Jurnal Konstitusi.

dengan jasa-jasa yang telah dilakukan². Tujuan penjatuhan pidana adalah pembalasan, penghapusan dosa, menjerakan, perlindungan terhadap umum dan memperbaiki si penjahat.³ Ketidakpuasan masyarakat terhadap hukum pidana formal dinilai tidak dapat memberikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian penanganan tindak pidana yang mengedepankan musyawarah mufakat. Yang diharapkan oleh masyarakat bukanlah keadilan retributif melainkan Keadilan Restoratif. Hal tersebut dikarenakan Keadilan Restoratif merupakan proses di mana para pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu untuk memecahkan masalah yang akan datang bersama-sama untuk menangani akibatnya.⁴

Proses *restorative justice* melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pada perdamaian dan pemulihan kembali pada keadaan semula baik bagi pelaku maupun korban. Suatu hal yang menjadi terobosan baru dalam penyelesaian konflik hukum terutama di Indonesia yang sebelumnya lebih menekankan pada pendekatan punitif untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan cara menjalani hukuman baik berupa sanksi pidana penjara, kurungan, maupun denda.

Sistem peradilan pidana cenderung mengesampingkan prinsip-prinsip dasar dalam hal pemenuhan keadilan, semata-mata atas alasan pemenuhan kepastian hukum. Paham yang terlalu positivis menempatkan undang-undang sebagai kaidah yang mutlak dipedomani demi mencapai kepastian hukum dan mengabaikan kemanfaatan serta keadilan hukum bagi pelaku dan korban Sistem hukum peradilan pidana yang cenderung mengesampingkan hak-hak terdakwa / tersangka dan korban.

Sehingga lebih kepada *presumption of guilty* dalam teori *crime control mode*, sementara Indonesia seharusnya sudah mengarah ke *due procces mode*. Aparat hukum cenderung memakai ego sektoral mereka dalam menangani suatu tindak pidana. Aparat hukum sering memanfaatkan celah hukum dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk kepentingan pribadi.⁵ Karena sejatinya, salah

² G N Kencana, T Eddy & I Nadirah, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)" (2023) 8:2 Journal of Syntax Literate.

³ A Wahid, Muhammad Irfan & Lili Rasjidi, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001) at 98-99.

⁴ R S Kamaru, M R Puluhulawa & A R Y Mantali, "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan" (2023) 2:5 Journal Of Comprehensive Science (Jcs).

⁵ I Maulana & M Agusta, "Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia" (2021) 2:11 Datin Law Jurnal.

satu ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan hanya berhasil untuk menghukum pelaku namun lebih luas ialah nilai-nilai keadilan dalam masyarakat tak terkecuali pelaku dan korban dapat terpenuhi.⁶

Konsep *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender mediation*. Program ini dilaksanakan di Negara Kanada pada tahun 1970. Program ini pada awalnya dilakukan sebagai tindakan alternatif dalam memberikan hukuman yang terbaik bagi anak pelaku tindak pidana. Pelaku dan korban dipertemukan terlebih dahulu dalam suatu perundingan untuk menyusun suatu usulan hukuman bagi anak pelaku yang kemudian akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara ini.

Keadilan Restoratif / *Restorative justice* berpegang pada prinsip penyelesaian perkara sedemikian rupa dengan akhir pelaku, korban dan keluarga serta pihak yang terkait bisa mendapatkan solusi secara adil yang lebih menekan kepada pemulihan keadaan semula. Mediasi Penal merupakan istilah yang lebih dikenal daripada *Restorative Justice* yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga sebagai pihak netral tidak memihak kepada korban maupun tersangka untuk menghasilkan solusi melalui mediasi.⁷ Ada beberapa keunggulan mediasi penal dengan proses yang lain yakni ada pada biaya yang lebih murah karena prosesnya sangat fleksibel dan perkara dapat terselesaikan dengan kesepakatan yang dibentuk oleh korban dan pelaku sehingga sangat dimungkinkan kedua belah pihak akan sama-sama memperoleh keuntungan yang adil. Konsep Keadilan Restoratif menekankan pada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, kesetaraan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada hukuman atau penjara.⁸

Dalam hal penegakan *Restorative Justice*, pihak kejaksaan dapat melakukan penghentian acara pidana dan menyelesaikannya melalui proses pendekatan di luar pengadilan. Berdasarkan legalitas Nomor 11 Tahun 2021 mengatur asas “Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengesampingkan perkara demi hukum.” yang mana pasal ini menyatakan bahwasanya Kejaksaan Agung bertindak terhadap

⁶ Y Hilmy, “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional” (2013) 2:2 Jurnal Rechts Vinding.

⁷ Emy Rosnawati et al, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (2018) 10 De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah.

⁸ Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” (2018) 3 University Of Bengkulu Law Journal.

penghentian sementara perkara demi kepentingan umum. Yang dimaksud dalam penuntutan dengan menimbang kepastian hukum sudah lazim dipraktikkan dengan memberi penuntutan sesuai dengan peraturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sementara pertimbangan kepastian hukum terkadang dikesampingkan. Padahal, jaksa memiliki fungsi *Dominus Litis* karena kejaksaan tetap diberi porsi terbatas untuk melakukan pengawasan secara horizontal terhadap proses penyidikan yang bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.⁹

Berlakunya hukum pidana di Indonesia juga berpengaruh terhadap adanya jaminan kepastian hukum bagi para warga Indonesia. Berkaca pada uraian di atas maka perlu mengkaji lebih dalam terkait esensi KUHP dan KUHPA sebagai pedoman dalam pengaturan *Restorative Justice* dan keefektifan kedudukan rumah *Restorative Justice* sebagai tempat yang dijadikan untuk *alternative* pelaksanaan pemidanaan dan pengembalian penyelesaian permasalahan kepada masyarakat melalui perdamaian. Hal ini sesuai dengan *ultimum remedium principal* bahwa *restorative Justice* sebagai penerapan sanksi pidana pamungkas dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan pendapat Moeljatno, salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai bagian dari sistem hukum yang memberikan aturan- aturan dasar untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang menggunakan ancaman atau sanksi berupa hukuman tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁰ Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* diatur melalui Pekapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif.

Keberlakuan konsep Keadilan Restoratif pada dasarnya memperhatikan kepentingan para pihak dan berakhir adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku, korban dan masyarakat. Akan tetapi dalam penerapannya menimbulkan pro dan kontra. Konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana memiliki keuntungan lebih besar bagi pelaku daripada penyelesaian melalui jalur pengadilan karena untuk menghindari sanksi penjara atau kurungan.¹¹ Salah satu

⁹ Soritua Agung Tampubolon et al, "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif" (2023) *Locus Journal of Academic Literature Review*.

¹⁰ Lidya Rahmadani Hasibuan & Utary Maharani Barus MHamdan, Marlina, "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" (2015) *USU Law Journal* at 64-71.

¹¹ Puteri Hikmawati, "Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai? (Elimination of Imprisonment for Elderly

daerah di Indonesia yang ditetapkan menjadi Rumah *Restorative Justice* adalah Kelurahan Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Rumah *Restorative Justice* merupakan fasilitas yang diberikan sebagai ruang bagi Jaksa dan masyarakat yang tersandung masalah tindak pidana serta korban untuk dapat bermusyawarah agar perkara dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*.

Permasalahan

1. Bagaimana implementasi *Restorative Justice* pada Kejaksaan Negeri Purbalingga perkara tindak pidana umum?
2. Bagaimana peran rumah *Restorative Justice* dalam mendukung program *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Purbalingga?

Metode

Artikel ini merupakan hasil penelitian non doktrinal dengan melakukan penelitian lapangan, yang mengumpulkan dan mengolah data berdasarkan dengan teknis analisis dan menghasilkan output dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan yang nyata dan sebenarnya dari hukum sebagai bentuk kenyataan sosial. Peneliti melibatkan beberapa jaksa di Kejaksaan Negeri Purbalingga sebagai narasumber dalam proses wawancara secara langsung melalui interaksi tatap muka sebagai salah satu metode pengumpulan data terkait dengan Rumah *Restorative Justice* di Purbalingga. Sehingga penelitian ini menggunakan metode Das Sollen dan Das Sein. membandingkan kenyataan normatif pelaksanaan *Restorative Justice* sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dengan Das Sein kenyataan alamiah atau peristiwa konkret dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purbalingga dengan segala dinamika dan keadaan sosiologis yang terjadi di masyarakat.

Pembahasan

1. Implementasi *Restorative Justice* pada Kejaksaan Negeri Purbalingga perkara tindak pidana umum

Proses *restorative justice* dapat dilaksanakan dalam proses penuntutan. Institusi yang berwenang dalam menjalankan proses penuntutan yaitu kejaksaan telah memiliki peraturan yang berkenaan dengan hal tersebut. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menjadi legalitas kejaksaan untuk melaksanakan penanganan tindak pidana pendekatan Keadilan Restoratif. Dasar filosofis bahwa penanganan tindak pidana dapat dilaksanakan dengan *Restorative*

Criminal Offenders in Criminal Law Reform, Can Restorative Justice Be Achieved?)” (2020) 11:1 Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan at 105–124.

Justice sebetulnya telah diatur dalam UU Kejaksaan nomor 16 tahun 2004 pada pasal 37 ayat (1); “Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani” Penjelasannya; Sebagai perwujudan dari Keadilan Restoratif, Penuntutan dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum (*rechtmatigheids*) dan kemanfaatan (*doelmatigheids*).

Yang dimaksud dalam penuntutan dengan menimbang kepastian hukum sudah lazim dipraktikkan dengan memberi penuntutan sesuai dengan peraturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sementara pertimbangan kepastian hukum terkadang dikesampingkan. Padahal, jaksa memiliki fungsi *Dominus Litis* karena kejaksaan tetap diberi porsi terbatas untuk melakukan pengawasan secara horizontal terhadap proses penyidikan yang bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.¹² Apabila berkas sudah P-21 atau dinyatakan lengkap maka penyidik wajib menyerahkan sesegera mungkin tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum setelah itu dilakukan penelitian tersangka dan barang bukti¹³ sehingga waktu tersebut dimulai proses penghentian penuntutan sesuai amanat Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kejaksaan pula sejatinya menganut asas oportunitas yaitu jaksa diberi kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum Teknis penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh kejaksaan dengan SP3 dan SKP2, namun akibat legalitasnya perlu mengajukan ke pengadilan. Dengan teknis tersebut prinsip keadilan *restorative* tidak dapat dilaksanakan karena seyogyanya tidak selesai di proses penuntutan.¹⁴

Untuk memperjelas batasan antar institusi dalam proses penanganan tindak pidana dengan pendekatan keadilan *restorative*, disepakati nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) disebutkan bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian

¹² Tampubolon et al, *supra* note 9.

¹³ R B Ginting et al, “Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan” (2023) *Locus Journal of ...*

¹⁴ Ronggo Prasetyo & Nandang Sambas, “Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian pada Tahap Penuntutan : Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Bandung” (2023) 3:1 *Bandung Conference Series: Law Studies* at 358–364.

Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap pelaku tindak pidana ringan. Dalam nota kesepakatan bersama tersebut, keadilan *restorative* disepakati sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, maupun pihak ketiga untuk menyelesaikan perkara tersebut secara adil dan pemenuhan hak maupun pemulihan kembali keadaan semula.

Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dimaksudkan sebagai pedoman dalam menerapkan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, serta sebagai pelaksana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh Aparat Penegak Hukum.¹⁵

Asas *Ultimum Remidium* melekat pada prinsip *Restorative Justice*, yang dapat dikatakan dalam memberikan pidana merupakan senjata terakhir atau jalan terakhir dalam penegakan hukum setelah mekanisme lain digunakan. Menurut Howard Zhar definisi *Restorative Justice* ialah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.¹⁶

Terkait dengan perkara yang dapat dilakukan penghentian penuntutan melalui perdamaian, merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang mana disebutkan perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

¹⁵ Prasetyo & Nandang Sambas, *supra* note 14.

¹⁶ Dedy Chandra Sihombing et al, "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif" (2022) *Locus: Jurnal konsep Ilmu Hukum*.

- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menjadi pedoman bagi Jaksa untuk mengambil terobosan baru, Menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan mengambil dasar kewenangan yang diamanatkan dalam hukum acara pidana Indonesia, penghentian penuntutan. Secara Filosofis penuntutan dilakukan dalam hal; dapat dituntut karena cukup bukti, layak dituntut meskipun cukup bukti, tidak perlu dikesampingkan karena tidak menyangkut kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Dasar filosofis yang pelaksanaan *restorative justice* di pengadilan pada umumnya sama dengan institusi lainnya. Yaitu proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan secara adil dan pengembalian keadaan semula bagi korban dan pelaku yang melibatkan kedua belah pihak. Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* dapat menjawab beberapa permasalahan penegakan hukum di Indonesia terutama terkait upaya penanganan suatu tindak pidana. Apabila sebelumnya lazim digunakan pendekatan *punitif* dengan menitikberatkan sanksi yang dapat berupa penjara, maupun kurungan yang dinilai hanya menempatkan korban sebagai objek barang bukti dalam proses penjatuhan hukuman pidana pada pelaku.¹⁷

Selain itu, dalam realitas penegakan hukum di Indonesia ditemui pula permasalahan lain yaitu terjadi *overcrowded/capacity* LP dan *overcrowded* perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan. Sistem pengadilan pidana dianggap merugikan seperti persidangan yang memerlukan waktu yang lama, biaya mahal, dan berbelit-belit sehingga muncul ketidakpuasan masyarakat terhadap rasa keadilan.¹⁸ Sehingga perlu adanya suatu terobosan dalam penanganan tindak pidana terutama tindak pidana ringan untuk melaksanakan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. karena tipiring dapat dianggap sebagai tindak pidana yang tidak memiliki *impact* yang besar.

Apabila telah terjadi penyelesaian di luar peradilan antara pelaku dan korban maka sebetulnya perkara tersebut telah selesai. Maka kemudian daripada itu, Aparat Penegak Hukum memfasilitasi upaya penyelesaian tersebut melalui konsep

¹⁷ Imam Akbaru Al Husein & Anik Iftitah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ranmor Dalam Perspektif Viktimologi" (2018) Jurnal Supremasi.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana (Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

restorative justice sehingga selain sudah selesai secara materiil, secara formil pun sudah selesai perkara tersebut karena memiliki legalitas dalam proses formil pidananya.¹⁹

Sehingga pendekatan keadilan *restorative justice* diharapkan menjadi salah satu upaya menjawab permasalahan upaya penegakan hukum pidana di Indonesia. Pertimbangan penerapan penghentian penuntutan perkara tindak pidana ringan berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan terobosan hukum dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang efektif berlandaskan asas keseimbangan, rasa keadilan, asas manfaat dan pemaafan korban yang manfaatnya jauh lebih besar untuk mengurangi over kapasitas lapas serta menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik dimasa depan. Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif ini.²⁰

Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam menangani tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya untuk menangani perkara dengan pendekatan non-litigasi terutama bagi perkara yang memenuhi syarat untuk dilakukan *restorative justice*. Adapun syarat perkara yang dapat dilakukan RJ ialah perkara yang memenuhi syarat antara lain merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang mana disebutkan perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami, perkara tindak pidana diberhentikan penuntutannya dan ditutup demi hukum berdasarkan *Restorative Justice* jika pelaku baru pernah melakukan tindak pidana bukan pelaku residivis

¹⁹ Namira Gupita Rakasiwi Aria & Chepi Ali Firman Zakaria, "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan melalui Penerapan Restorative Justice Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan" (2023) Bandung Conference Series: Law Studies.

²⁰ A Angkasa, "Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana" (2010) Jurnal Dinamika Hukum.

dan bukan pelaku pada jenis-jenis tindak pidana ringan tertentu.²¹ Selain itu, adapun pengecualian untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap beberapa perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yaitu:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkotika;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Kejahatan Jiwa dan Harta di Kejaksaan Negeri Purbalingga.

No	Jenis Perkara	Jumlah Kasus
1	Pencurian	65
2	Pemerasan	1
3	Penipuan	16
4	Penggelapan	-
5	Kecelakaan Lalu Lintas	1
6	Penganiayaan	7
7	Penadahan	2
	Jumlah	102

Sumber Data: Dokumen Kejaksaan Negeri Kabupaten Purbalingga

Tabel 2 Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum di Kejaksaan Negeri Purbalingga.

No	Jenis Perkara	Jumlah Kasus
1	Kekerasan Dengan Tenaga Bersama	-
2	Perjudian	6
3	Pengeroyokan	1
4	Perlindungan Anak	29
5	Mineral dan Batu Bara	-
6	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2
7	Senjata Tajam	7
	Jumlah	45

Sumber Data: Dokumen Kejaksaan Negeri Kabupaten Purbalingga

²¹ Angela Claudia Scolastika Manurung, Made Sugi Hartono & Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. Pdm- 532/Bll/o8/2020)" (2021) 4:2 Jurnal Komunitas Yustisia.

Tabel 3 Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zar Adiktif lainnya di Kejaksaan Negeri Purbalingga.

No	Jenis Perkara	Jumlah Kasus
1	Kesehatan	4
2	Narkotika	15
3	Psikotropika	2
	Jumlah	21

Sumber Data: Dokumen Kejaksaan Negeri Kabupaten Purbalingga

Dari kasus-kasus tersebut hanya terdapat 1 perkara tindak pidana yang berhasil diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Dapat dikatakan jumlah *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Purbalingga cukup rendah. Pada periode Bulan Januari hingga Oktober 2023 hanya terdapat 1 perkara tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* dengan Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus posisi dalam perkara tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.15 WIB Tersangka dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. R-6073 YV berangkat menuju Desa Bekulan Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Selama perjalanan, Tersangka dan Korban (Anak) An. Liana Oky berumur 13 tahun untuk menuju Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Selama perjalanan Tersangka dan Korban (Anak) bertengkar atau cekcok karena Tersangka ingin Korban (Anak) membuka blokir *WhatsApp* Tersangka dan tidak memutuskan hubungan dengan Tersangka. Akan tetapi, Tersangka emosi dan tidak mau lalu berkata “Nek ko ora buka blokirane nyong mending siki mati bareng” (Jika kamu tidak membuka blokiranku lebih baik kita mati bareng”, lalu Tersangka menggoyang-goyangkan laju sepeda motornya dan mendorong badan Korban (Anak) dengan siku tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali sehingga Korban (Anak) jatuh dari sepeda motor dan terguling ke tepi jalan. Setelah mengetahui Korban (Anak) jatuh, Tersangka menolong Korban (Anak) dengan dibonceng di depan Tersangka untuk berobat lalu Tersangka membawa Korban (Anak) ke rumahnya. Bahwa akibat kejadian tersebut, Korban (Anak) mengalami luka lecet di pelipis kanan, luka lecet di bahu kanan dan bahu kiri, luka lecet di angan kanan, dan luka memar di paha kanan dan paha kiri.

Perkara di atas merupakan perkara yang berhasil melakukan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* pada Kejaksaan Negeri Purbalingga karena Tersangka telah memenuhi syarat -syarat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan

Kejaksanaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai berikut:

- a. Bahwa Tersangka telah mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana (biaya perobatan korban);
- b. Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian di antara para pihak;
- c. Bahwa adanya respon positif dari Masyarakat baik di sekitar tempat tinggal Tersangka maupun tempat tinggal korban agar perkara tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Restorative Justice berbeda dengan pendekatan *punitif*. Tujuannya tidak hanya untuk merehabilitasi pelaku tetapi yang lebih penting untuk memasukkan korban sebagai bagian dari model restoratif. Etika dalam Mediasi Korban-Pelaku Etika dalam proses mediasi merupakan aspek yang sangat penting untuk mencapai suatu solusi yang tidak memihak yang akan menghasilkan situasi *win-win solution* bagi kedua belah pihak yang berkonflik. Keseluruhan Proses mediasi didasarkan pada etika baik antara mediator para pihak. Selain sistem pembebasan bersyarat, aspek terpenting dalam *Restorative* adalah mediasi korban-pelaku.

Ada banyak kritik yang meragukan apakah mediasi antara pelaku dan korban dapat mencapai hasil yang diinginkan dan jenis kesepakatan apa yang dapat dicapai. Beberapa di antaranya kritis isu-isu termasuk “Apakah mediasi dimungkinkan dengan orang yang menderita gangguan kepribadian? Bisakah mediasi dengan pelaku dengan gangguan mental seperti psikopat? Apakah ada batasan ketika kejahatan terlalu parah, dan haruskah kita melindungi korban terhadap viktimisasi sekunder?”

Namun, tidak semua korban atau pelaku berhak untuk menghadiri mediasi korban- pelaku. Pertama-tama, pelaku harus mengakui bahwa ia telah melakukan tindak pidana yang bersangkutan dan juga harus bersedia masuk ke dalam mediasi. Pelaku harus secara sukarela setuju untuk mengambil bagian dalam mediasi korban-pelaku. Bagi korban, seperti halnya pelaku, juga harus secara sukarela setuju untuk mengambil bagian dan bersedia melakukannya mediasi. Terjadi atau tidaknya mediasi korban-pelaku akan ditentukan secara khusus oleh sifat pelanggaran, termasuk tingkat kerugian yang disebabkan oleh agresor atau kekerasan yang terlibat di dalamnya komisinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tidak semua korban dan pelaku memenuhi syarat untuk mediasi korban-pelaku dan akan diperhitungkan motivasi korban untuk bertemu dengan pelaku dan sebaliknya. Ciri-ciri pribadi dari baik pelaku maupun korban akan

dipertimbangkan serta dampak dari delik yang dilihat baik pelaku maupun korban. Kemungkinan dampak psikologis pada korban juga diperhitungkan serta penyesalan pelaku atas perbuatannya. Yang menarik adalah itu mediasi korban-pelaku berlangsung tanpa kehadiran penasihat hukum. Ada tiga kasus di mana mediasi harus dihentikan. Itu harus berakhir ketika ada kesepakatan dicapai; ketika kesepakatan tidak dapat dicapai; atau ketika salah satu pihak tidak ingin membawa lanjut dengan mediasi. Kesepakatan yang dicapai dapat mencakup kompensasi atas kerusakan, kompensasi non uang, layanan masyarakat atau bahkan program rehabilitasi dan permintaan maaf resmi. Aspek penting tetap bahwa korban dan pelaku harus mencapai konsensus berikut proses negosiasi perjanjian reparasi. Pendekatan *Restorative Justice* yang efektif, tidak seperti sistem hukuman *punitif* menganjurkan pengampunan, penyembuhan, reintegrasi, rekonsiliasi dan khusus ditujukan kepada pelaku dan korban. Ini juga menawarkan dukungan kepada pelanggar bersama dengan final resolusi terhadap korban dan juga memperkuat hubungan dalam komunitas.

Pendekatan penanganan perkara secara non-*punitif* bisa dilakukan dengan pendekatan *Restorative Justice*. Seperti yang sebelumnya telah dibahas, bahwa penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Purbalingga menunjukkan angka penyelesaian perkara secara non-litigasi yang terbilang cukup rendah. Adapun berbagai faktor menyebabkan rendahnya angka penyelesaian perkara non-litigasi tersebut ialah adanya kecenderungan para pihak yang terlibat dalam perkara enggan menyelesaikan perkara dengan cara *Restorative Justice* karena tidak dicapainya kata sepakat “berdamai” dan pemulihan ke keadaan semula menjadi alasan utama yang menyebabkan hanya ada satu perkara yang berhasil untuk diselesaikan secara *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Purbalingga.

Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keberhasilan penegakan hukum dengan pendekatan non *punitif* tidak saja hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi peran serta masyarakat dalam hal ini para pihak yang terlibat dalam suatu perkara untuk dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Sehingga, untuk mewujudkan tujuan diadakannya *Restorative Justice*, diperlukan penyuluhan dan pemahaman terhadap masyarakat bahwa penyelesaian perkara hukum bukan saja berupa penyelesaian secara *punitif* tetapi juga dapat dilaksanakan secara non-litigasi. Dicapainya kata sepakat untuk berdamai dan bersepakat untuk sama-sama mengembalikan pada keadaan semula.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Bambang Wahyu Wardhana, S.H, penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Purbalingga terdapat hambatan- hambatan yang dipicu dari korban ataupun keluarga korban

tetapi Tersangka dapat juga sebagai faktor kegagalan penerapan penyelesaian melalui Keadilan Restoratif. Beliau juga menyampaikan bahwa faktor kegagalan *Restorative Justice* dikarenakan *culture* dan sifat masyarakat, pertimbangan kondisi hidup Tersangka dan apakah barang dalam tindak pidana pencurian dalam kondisi aman. Bapak Deddy Abdillah, S.H. dalam wawancara menambahkan faktor rendahnya jumlah penyelesaian perkara tindak pidana umum melalui *Restorative Justice* kembali diserahkan kepada kedua belah pihak. Konsep *Restorative Justice* menekankan kepada konsensus para pihak dan pengembalian kepada keadaan semula yang disepakati para pihak. Jaksa Penuntut umum hanya berperan sebagai mediator bagi kedua belah pihak dan tidak bisa memutuskan apakah perkara tersebut dapat dilaksanakan *Restorative Justice* atau tidak tanpa adanya *konsensus* antara kedua belah pihak.

Rendahnya angka keberhasilan *Restorative Justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purbalingga karena kecenderungan pihak yang terkait dalam suatu perkara enggan untuk menyelesaikan perkara secara non-litigasi. Paradigma yang masih dipegang oleh masyarakat ialah suatu perkara harus selalu diselesaikan dengan mekanisme litigasi dengan produk akhirnya ialah hukuman yang berupa *punishment* bagi pelaku kejahatan.

Paradigma tersebut juga dibarengi dengan pola perilaku masyarakat yang cenderung egois dan enggan mengalah. Selama penelitian penulis mendapatkan temuan pada salah satu kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan kedua belah pihak di mana antara korban dan pelaku masih ada hubungan keluarga tetapi penyelesaian yang diupayakan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui *Restorative Justice* terhadap perkara tersebut gagal. Adapun alasan perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan penyelesaian secara non-litigasi karena kedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat untuk berdamai dan korban menuntut kepada pelaku uang ganti rugi yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku. Sehingga pada beberapa kasus, proses *Restorative Justice* ini malah dijadikan kesempatan untuk para pihak dapat mendapatkan sejumlah keuntungan dari proses tersebut.

Selain melihat kondisi dari korban, dalam penyelesaian perkara melalui proses *Restorative Justice* juga perlu memperhatikan latar belakang dan profil pelaku tindak perkara. Di sinilah peran Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan *profiling*. Padahal tujuan utama dari *Restorative Justice* sendiri ialah untuk mengembalikan keadaan semula bagi para pihak. Baik bagi korban bahkan pelaku. Sehingga sudah seyogyanya proses *Restorative Justice* menjadi upaya yang memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Tidak ada upaya mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari proses tersebut.

2. Peran Rumah Restorative Justice Dalam Mendukung Program Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Purbalingga

Restorative Justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana menitikberatkan musyawarah mufakat yang berfokus pemulihan kembali kepada keadaan semula yang melibatkan tersangka, korban, keluarga tersangka atau korban dan pihak-pihak yang bersangkutan. *Restorative Justice* pada dasarnya merupakan konsep memberikan kompensasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada korban. Sehingga pembalasan tidaklah diukur dari ringan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, melainkan itikad baik untuk bertanggungjawab atas tindak kejahatan yang telah dilakukan yang pada akhirnya dapat menguntungkan para pihak.

Dalam pelaksanaan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia memfasilitasi tempat untuk dilaksanakannya proses penyelesaian perkara tindak pidana menggunakan Rumah *Restorative Justice*. Pembentukan Rumah *Restorative Justice* di tiap Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor : B- 913/E/Ejp/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pembentukan Rumah *Restorative Justice*. Rumah *Restorative Justice* merupakan wadah bagi para aparat penegak hukum khususnya jaksa untuk dapat menyelenggarakan penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan budaya luhur bangsa melalui musyawarah mufakat.

Dengan berdirinya rumah *Restorative Justice*, para tokoh masyarakat baik agama maupun para pemimpin adat, akan memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga perdamaian dan keseimbangan di daerahnya masing-masing, sehingga kerukunan dalam masyarakat akan tetap terjaga sesuai dengan luhurnya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat didirikannya *Restorative Justice House* adalah; (1) Tujuan hukum untuk menegakkan keadilan yang memberi manfaat bagi masyarakat akan tercapai dengan tetap menjamin kepastian hukum; (2) Tokoh masyarakat yang terdiri atas tokoh agama dan/atau para pemimpin adat akan mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga keseimbangan dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat; (3) Setiap kebijakan dalam penyelesaian perkara yang diambil oleh kejaksaan akan segera memberikan manfaat kepada masyarakat, karena kebijakan tersebut diputuskan oleh jaksa sebagai *dominus litis* bersama masyarakat yang diwakili oleh tokoh agama dan tokoh adat serta pihak-pihak yang bertikai (pelaku dan korban) dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam

masyarakat yang selaras dengan hukum positif; (4) Masalah apa saja yang terjadi akan diselesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya rendah, sehingga memudahkan kinerja penegakan hukum.

Aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dapat lebih fokus dalam menangani kejahatan berskala besar di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, narkoba, perekonomian dan kasus-kasus besar lainnya. Beranjak dari tujuan didirikannya RJ House, dalam hal ini korban tindak pidana tidak perlu lagi ke penegak hukum untuk melaporkan tindak pidana yang merugikan diri sendiri dan tidak lagi perlu meluangkan waktu dalam proses persidangan untuk meminta keadilan, karena Jaksa sebagai *dominus litis* di tengahnya bersama tokoh masyarakat untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Keadilan restoratif menjadi salah satu agenda dalam reformasi sistem hukum pidana di Indonesia, hal ini sejalan dengan teori hukum integratif, hal ini dikarenakan konsep keadilan restoratif didasarkan pada tujuan hukum demi harkat, kebahagiaan, kesejahteraan dan harkat dan martabat manusia.

Teori Hukum Integratif dalam hal ini Hal ini menjadi landasan bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa sosial harus berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang seperti kita ketahui Pancasila adalah sumber hukum di Indonesia.

Teori hukum integratif ini menekankan bahwa hukum pada hakikatnya terdiri atas norma, pelaku, dan nilai-nilai sebagaimana yang dapat disebut sebagai karakter tripartit rekayasa sosial Indonesia.²²

Sesuai amanat yang diberikan oleh Jaksa Agung terhadap pelaksanaan *Restorative Justice* dibentuknya Rumah RJ sebagai sarana optimalisasi penyelesaian perkara tindak pidana. Pembentukan Rumah *Restorative Justice* dalam rangka optimalisasi penyelesaian perkara pidana melalui *Restorative Justice* sebagai konsekuensi asas *ultimum remidium*. Tujuan didirikannya Rumah *Restorative Justice* berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor : B- 913/E/Ejp/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pembentukan Rumah *Restorative Justice* yaitu:

- a. Sarana sosialisasi dan implementasi program penyelesaian perkara melalui pendekatan Keadilan Restoratif yang menjadi kebijakan pemerintah untuk memberikan keadilan yang menyentuh masyarakat;

²² KUNTADI, "Restorative Justice House As A Vehicle Of National Culture Actualization In Criminal Cases Settlement" (2023) Russian Law Journal.

- b. Tempat melestarikan kearifan lokal sebagai jati diri bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila dan tempat berlindung bagi para pencari keadilan dan kedamaian yang harmoni dengan keseimbangan kosmis;
- c. Tempat pelaksanaan musyawarah mufakat dan perdamaian untuk menyelesaikan masalah/perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat, dihadiri oleh tersangka dan korban, keluarga tersangka/korban yang dimediasikan oleh Jaksa dengan disaksikan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat.

Dengan adanya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor: B-913/E/Ejp/03/2022 tanggal 25 Maret 2023 Rumah *Restorative Justice* menjadikan ruang agar Jaksa dapat hadir secara langsung di tengah-tengah masyarakat guna menyelaraskan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat untuk dapat mengambil keputusan dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*. Dibentuknya Rumah *Restorative Justice* dapat menggali dan menyerap berbagai kearifan lokal masyarakat setempat dan juga sebagai bentuk kewajiban, tugas dan tanggung jawab Kejaksaan Republik Indonesia untuk menghadirkan keadilan substantif pada masyarakat.

Pembentukan Rumah *Restorative Justice* di Purbalingga terletak di Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Pendirian Rumah *Restorative Justice* pada tahun 2020 tersebut diharapkan dapat menjadi “Anggon Dunung Ngadem Ati” atau “Tempat Mendinginkan Hati”. Rumah *Restorative Justice* selain berfungsi sebagai tempat mediasi atau konsultasi bagi warga sekitar yang ingin mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan *Restorative Justice*.²³ Selain itu menurut penulis dalam rangka mengoptimalisasikan keberadaan rumah *restorative justice*, Kejaksaan Negeri Purbalingga dapat menjadi fasilitator dalam membantu menyelesaikan permasalahan di suatu desa di Kabupaten Purbalingga dengan Kepala Desa sebagai mediator.

Simpulan

Rendahnya pelaksanaan *Restorative Justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purbalingga disebabkan karena pola perilaku dan pengetahuan masyarakat bahwa suatu perkara pidana harus diselesaikan melalui mekanisme pengadilan dengan outcome-nya ialah punishment bagi pelaku. Adapun Jaksa Penuntut Umum selaku

²³ Azizah Mutiara Ningrum Azizah, Herwin Sulistyowati & Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo, “Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Sragen” (2023) 12:2 *Justicia Journal*.

mediator tidak dapat memutuskan penyelesaian perkara dengan Restorative Justice atau tidak tanpa adanya kesepakatan. Hadirnya Rumah Restorative Justice diharapkan dapat menjadi ruang agar Kejaksaan Negeri Purbalingga dapat hadir secara langsung di tengah-tengah masyarakat guna menyelaraskan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat untuk dapat mengambil keputusan dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice. Dengan adanya Rumah Restorative Justice pula memudahkan Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam mewujudkan program Restorative Justice. Bukan hanya sekedar “tempat” untuk melaksanakan proses Restorative Justice, tetapi dapat pula digunakan untuk melaksanakan giat-giat yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam rangka mewujudkan perannya yang memiliki tugas dan wewenang dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Rumah Restorative Justice memfasilitasi keterlibatan masyarakat setempat terhadap dialog perdamaian antara Pelaku dan Korban untuk tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana. Semangat pendirian Rumah Restorative Justice di Desa Bojanegara, Purbalingga pada 2020 adalah mengaktualisasikan harmonisasi sosial dalam proses perdamaian yang berlangsung, karena tindak pidana merupakan fenomena sosial yang bukan dalam ranah privat. Keberadaan Rumah Restorative Justice akan menguatkan lembaga perdamaian di desa-desa sehingga perkara pidana yang tidak signifikan dampaknya tidak perlu diselesaikan melalui sistem peradilan pidana.

Saran

Meskipun jumlah Restorative Justice yang berhasil dilaksanakan di Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Purbalingga terbilang sedikit, namun peran Rumah Restorative Justice dapat menjadi lebih bermanfaat karena tidak hanya digunakan untuk proses Restorative Justice, namun Rumah Restorative Justice digunakan pula untuk melaksanakan giat-giat yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya seperti penyuluhan, penerangan, maupun pelayanan hukum bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Wahid, A, Muhammad Irfan & Lili Rasjidi, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001).
- Waluyo, Bambang, *Penyelesaian Perkara Pidana (Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- A Angkasa, “Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi

- Pembinaan Narapidana” (2010) Jurnal Dinamika Hukum.
- Aria, Namira Gupita Rakasiwi & Chepi Ali Firman Zakaria, “Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan melalui Penerapan Restorative Justice Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan” (2023) Bandung Conference Series: Law Studies.
- Azizah, Azizah Mutiara Ningrum, Herwin Sulistyowati & Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo, “Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Sragen” (2023) 12:2 *Justicia Journal*.
- Flora, Henny Saida, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” (2018) 3 *University Of Bengkulu Law Journal*.
- Ginting, R B et al, “Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan” (2023) *Locus Journal of ...*
- Hikmawati, Puteri, “Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai? (Elimination of Imprisonment for Elderly Criminal Offenders in Criminal Law Reform, Can Restorative Justice Be Achieved?)” (2020) 11:1 *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*.
- Hilmy, Y, “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional” (2013) 2:2 *Jurnal Rechts Vinding*.
- Husein, Imam Akbaru Al & Anik Iftitah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ranmor Dalam Perspektif Viktimologi” (2018) *Jurnal Supremasi*.
- Kamaru, R S, M R Puluwulawa & A R Y Mantali, “Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan” (2023) 2:5 *Journal Of Comprehensive Science (Jcs)*.
- Kencana, G N, T Eddy & I Nadirah, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)” (2023) 8:2 *Journal of Syntax Literate*.
- KUNTADI, “Restorative Justice House As A Vehicle Of National Culture Actualization In Criminal Cases Settlement” (2023) *Russian Law Journal*.
- Lidya Rahmadani Hasibuan & Utary Maharani Barus MHamdan, Marlina, “Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (2015) *USU Law Journal*.
- Maulana, I & M Agusta, “Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia” (2021) 2:11 *Datin Law Jurnal*.
- Prasetyo, Ronggo & Nandang Sambas, “Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian pada Tahap Penuntutan : Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Bandung” (2023) 3:1 *Bandung Conference Series: Law Studies*.
- Ridwansyah, Muhammad, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh” (2016) 13:2 *Jurnal Konstitusi*.
- Rosnawati, Emy et al, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara

Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (2018) 10 De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah.

Scolastika Manurung, Angela Claudia, Made Sugi Hartono & Dewa Gede Sudika Mangku, “Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. Pdm- 532/Bll/08/2020)” (2021) 4:2 Jurnal Komunitas Yustisia.

Sihombing, Dedy Chandra et al, “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif” (2022) Locus: Jurnal konsep Ilmu Hukum.

Tampubolon, Soritua Agung et al, “Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif” (2023) Locus Journal of Academic Literature Review.